

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Adapun simpulan yang diperoleh pada penelitian ini sebagai berikut :

Peran kepolisian Unit PPA Polres Kota Malang dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kota Malang yaitu dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

- a. Melalui mediasi penal, Peran yang dilakukan oleh Polres dan unit PPA sebagai penengah (mediator) pada penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan cara memanggil kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku. Kemudian dipertemukan secara langsung untuk mendiskusikan agar dapat mencari jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Polisi sebagai mediator bertugas untuk membantu merumuskan tujuan dari pihak berperkara sampai tercapai kesepakatan. Selain menghadirkan pelaku dan korban, kepolisian unit PPA juga menghadirkan lembaga sosial P2TP2 jadi, ketika korban dan pelaku mau berdamai, maka pelaku akan diminta membuat surat pernyataan sebagai bukti bahwa pelaku tidak akan melakukan kekerasan terhadap korban.
- b. Melalui jalur hukum, peran kepolisian pada penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum yaitu hanya sebatas proses penyelidikan dan penyidikan saja sebagaimana

yang tertuang pada Undang-Undang Hukum Pidana hingga pemberkasan serta pelimpahan berkas ke tahap kejaksaan.

2) Berikut ini merupakan hambatan yang ditemui pada penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga:

Berdasarkan penelitian saya dilapangan, secara umum terdapat 2 pokok hambatan yang sering terjadi dan menyebabkan proses dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi terhambat.

Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

a Hambatan Dalam Proses Hukum :

Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum yaitu pengumpulan bukti permulaan serta sikap korban itu sendiri. pengumpulan bukti permulaan yang sulit seringkali dikarenakan oleh sikap korban itu sendiri yang terkadang sulit diwawancarai. Dimana, korban ingin melanjutkan perkara tapi disisilain korban justru sulit untuk dimintai keterangan. Ini tentu akan menghambat penyidikan untuk bisa ke tahap selanjutnya.

b Hambatan lainnya yang sering muncul :

1. Beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga masih enggan melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwenang. Hal tersebut menyebabkan polisi tidak dapat berbuat banyak. Polisi tentu tidak dapat melakukan penyidikan lebih lanjut dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan.

2. Hambatan yang datang dari masyarakat ataupun keluarga biasanya terjadi dikarenakan masyarakat maupun keluarga mempunyai pemahaman yang salah terkait kekerasan dalam rumah tangga.

Hambatan-hambatan tersebut tentu akan berpengaruh dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan-hambatan inilah yang terkadang mempersulit penyidik dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini membuat polisi unit PPA Polres.

B. Saran

Saran ini mencakup beberapa poin penting terkait penanganan kekerasan anak dalam rumah tangga:

1. Advokasi dan Sosialisasi Intensif

Diharapkan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan upaya advokasi dan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan anak yang sering kali tersembunyi seperti gunung es.

2. Penguatan Informasi dan Pendidikan Masyarakat

Perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa fenomena kekerasan terhadap anak sering kali tidak terdeteksi dengan mudah dan dapat menyebabkan kurangnya kesadaran diri. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk

meningkatkan informasi dan pendidikan masyarakat tentang tanda-tanda kekerasan anak serta hak-hak perlindungan mereka.

3. Kolaborasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Penting untuk menjalin kolaborasi yang erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga swadaya masyarakat dalam menangani kasus kekerasan anak. Koordinasi yang baik dapat memperkuat upaya pencegahan, penanganan kasus, dan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

4. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil

Perlunya penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku kekerasan anak dalam rumah tangga untuk memberikan keadilan kepada korban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Ini juga penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak di masyarakat.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perlu adanya pengembangan sumber daya manusia di lembaga penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam penanganan kekerasan anak. Pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman dalam menangani kasus-kasus yang sensitif ini.